

Tanggal Efektif: 17 November 2015

Tanggal Mulai Penawaran: 24 November 2015

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA (selanjutnya disebut “**MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA**”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada Efek bersifat ekuitas melalui pemilihan Efek dengan mempertimbangkan kondisi global, makro ekonomi Indonesia dan kinerja masing-masing emiten.

MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih **MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA** diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi **MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA** pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Majoris Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA** secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan **MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA** ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yang sama, yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan **MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA** ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan **MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan **MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab VII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT MAJORIS ASSET MANAGEMENT
District 8, Gedung Treasury Tower Lantai 10
SCBD Lot 28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon. (62 21) 5020 0599
Faksimili. (62 21) 5020 0601
Email: investorrelations@majoris-asset.com
Website: www.majoris-asset.com

BANK KUSTODIAN



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Plaza Mandiri Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38
Jakarta 12190
Telepon: (62 - 21) 5245170, 52913135, 52913567
Facsimile: (62 - 21) 5275858, 5263602
Email: custody@bankmandiri.co.id

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), SERTA MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	10
BAB III.	MANAJER INVESTASI	13
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	15
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI.	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA	21
BAB VII.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB VIII.	PERPAJAKAN	26
BAB IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	27
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	30
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	33
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI PELUNASAN UNIT PENYERTAAN	39
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	42
BAB XVI.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	45
BAB XVII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	46
BAB XVIII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	49
BAB XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	50

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana ("POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana") beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.8. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang pertama kali melalui Manajer Investasi. Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.15. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.16. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit

Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana").

Manajer Investasi memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.17. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Majoris Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.18. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.19. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.20. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.21. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.22. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

1.23. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.24. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.25. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.26. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.27. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.28. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.29. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.30. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

1.32. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.33. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.34. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA untuk menyampaikan Surat

Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.36. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.37. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.38. VIRTUAL ACCOUNT

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA kepada rekening MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

BAB II

INFORMASI MENGENAI MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA

2.1. KETERANGAN SINGKAT

MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA No.05 tanggal 4 November 2015 *jo.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA No. 101 tanggal 23 Maret 2017, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA No. 104 tanggal 23 Maret 2018, dan akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA No. 32 tanggal 14 November 2018, keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA”), antara PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.

MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-537/D.04/2015 tertanggal 17 November 2015.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian setiap Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA

PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : San Verandy Herveranto Kusuma
Anggota : Azis Armand
Dasrul
Gresia Ariastuty Kusyanto

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

San Verandy Herveranto Kusuma (Ketua)

Lulusan Universitas Katolik Atmajaya Ekonomi Akutansi. Beliau memiliki pengalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun pada bidang perbankan dan pasar modal. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Modal Ventura YCAB. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Independen PT Kresna Graha Investama Tbk. Beliau ditunjuk sebagai Komisaris PT PG Asset Management dari tahun 2015 hingga 2019 dan sebagai Direktur Utama PT PG Asset

Management periode 2011 hingga 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Kresna Graha Sekurindo Tbk selama 2 (dua) tahun. San Verandy telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP38/BL/WMI/2009, tanggal 9 Oktober 2009. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Komite Investasi dan Komisaris Utama PT Majoris Asset Management

Azis Armand (Anggota)

Azis Armand, lulusan Universitas Indonesia jurusan Ekonomi yang meraih gelar Master of Urban Planning dari Universitas of Illinois, Urban Champaign, USA. Beliau memiliki pengalaman kurang lebih 20 (dua puluh) tahun pada perusahaan publik dan swasta. Saat ini beliau masih menjabat sebagai Direktur di PT Indika Energi Tbk. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Investment Banking di JP Morgan dan Rating Manager di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), dan sebagai staf peneliti di LPEM-FEUI selama kurang lebih 4 (empat) tahun.

Dasrul (Anggota)

Dasrul, lulusan Akuntansi dengan prestasi Cum Laude dari Universitas Syiah Kuala dan MBA dari Jena University, Germany. Telah berkarir diberbagai sektor industri, keuangan, dan konsultasi selama 20 tahun. Memulai karir sebagai auditor di Deloitte di tahun 1995, kemudian bergabung dengan Philip Morris sebagai Planning and Budgeting Manager. Dasrul kemudian berkarir di beberapa negara termasuk Amerika, Thailand, Filipina dari tahun 2001-2007. Dia kembali ke Indonesia di tahun 2008 dengan posisi sebagai Senior Finance Director di GlaxoSmithKline. Dia kemudian bergabung dengan General Electric sebagai Chief Financial Officer selama 3 tahun. Dasrul memiliki banyak pengalaman di restrukturisasi keuangan, *project finance*, akuisisi, implementasi proyek, manajemen keuangan dan perencanaan keuangan. Dia memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-144/PM.211/WMI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-20/PM.21/PJ-WMI/2018 tertanggal 27 Agustus 2018.

Gresia Ariastuty Kusyanto (Anggota)

Gresia Ariastuty Kusyanto, lulusan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang jurusan Ekonomi dengan predikat Cum Laude. Memulai karirnya di industri keuangan pada tahun 2000 sebagai Relationship Officer di ABN AMRO Bank Cabang Solo. Pada tahun 2004, Gresia melanjutkan karirnya di ABN AMRO Bank Cabang Surabaya sebagai Preferred Banking Relationship Manager dan kemudian ditugaskan sebagai Branch Investment Specialist pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Setelah berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri perbankan, pada tahun 2010 Gresia memasuki industri pasar modal dengan bergabung ke PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manager Marketing & Partnership Distribution, dan kemudian bergabung ke PT Manulife Asset Management sebagai Manager Bank Partnership. Pada tahun 2012, Gresia bergabung dengan PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Institutional Relationship Manager. Gresia memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-124/BL/WMI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-508/PM.211/PJ-WMI/2018 tertanggal 28 November 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua:

Rafdi Prima

Rafdi Prima, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2005. Rafdi memulai karirnya di pasar modal pada tahun 2004 sebagai Institutional Equity Sales di Sarijaya Sekuritas. Pada tahun 2007 ia bergabung di Mandiri Sekuritas sebagai Market Analyst. Selain menempati posisi sebagai Market Analyst, di Mandiri Sekuritas ia juga menempati posisi sebagai Equity Market Strategist dan terakhir sebagai Equity Proprietary Trader. Sebelum bergabung dengan PT Majoris Asset Management yang bersangkutan bekerja di PT Danareksa Investment Management sebagai Head Analyst dan terakhir menjabat sebagai Senior Multi Asset Portfolio Manager. Rafdi memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat

Keputusan BAPEPAM dan LK Nomor KEP-88/BL/WMI/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-753/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Anggota:

Zulfa Hendri

Zulfa Hendri meraih gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung dan Master Manajemen dari Universitas Indonesia. Zulfa mengawali karirnya sebagai Management Trainee di Bank Niaga dan selanjutnya ditugaskan di Divisi Treasury Bank Niaga. Karirnya di bidang pasar modal dimulai dengan bergabung bersama PT Danareksa (Persero) di Divisi Treasury dengan jabatan terakhir sebagai Associate Director. Pada tahun 2003, dia bergabung bersama PT Mandiri Sekuritas dengan peran utamanya untuk mengelola divisi Treasury dan dilanjutkan dengan menjadi Head of Proprietary & Structured Product. Jabatan terakhirnya adalah Head of Debt Capital Market II, sampai kemudian melanjutkan karir di Bank UOB Buana pada awal tahun 2008. Pada bulan Juni 2008, Zulfa bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Head of Fixed Income Investment. Selanjutnya, pada bulan Mei 2010, dia kembali bergabung bersama PT Danareksa (Persero) sebagai Chief Investment Officer. Pada bulan Juli 2011, dia ditugaskan ke PT Danareksa Investment Management sebagai Direktur Utama. Pada tahun 2014 dia ditugaskan sebagai Direktur di PT Danareksa Capital. Zulfa telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-63/PM/WMI/2004, tanggal 2 Juli 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-15/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

Halimas Purwanto

Halimas meraih gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2011 dengan predikat Cum Laude. Setelah lulus kuliah, karirnya diawali pada tahun 2011 sebagai Management Trainee di PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, lalu ditempatkan pada posisi Junior Engineer pada tahun 2012. Berbekal pengetahuan tentang pasar modal khususnya pada instrumen saham yang diperolehnya dari Kelompok Studi Ekonomi & Pasar Modal ITB sejak kuliah, Halimas memutuskan untuk fokus pada karir di dunia pasar modal melalui PT MGI sebagai tutor & analis pada tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2015, Halimas bergabung dengan PT Binaartha Sekuritas sebagai analis. Kemudian karirnya berlanjut di PT Majoris Asset Management sejak tahun 2017. Halimas memiliki izin peseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-329/PM.211/WMI/2017 tanggal 10 November 2017.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Majoris Asset Management pertama kali didirikan berdasarkan akta No. 314 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, SH., M.Kn, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2445988.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 30 Juni 2015.

PT Majoris Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-60/D.04/2015 tanggal 27 Oktober 2015. Kegiatan utama PT Majoris Asset Management adalah mengelola Reksa Dana, portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu melalui perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Per tanggal 30 April 2021, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Majoris Asset Management adalah sebesar Rp 1,31 triliun.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Majoris Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Zulfa Hendri
Direktur	: Gresia Ariastuty Kusyanto
Direktur	: Dasrul

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: San Verandy Herveranto Kusuma
Komisaris	: Mohammad Ridwan Rizqi Ramadhani Nasution
Komisaris Independen	: Dinno Indiano

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Majoris Asset Management didukung oleh para profesional dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan dengan pengalaman lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan memiliki pengetahuan, terutama dalam:

- Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
- Karakteristik dan perubahan kondisi makro dan mikro ekonomi di Indonesia;
- Karakteristik Investor lokal; dan
- Karakteristik para penerbit Efek di Indonesia.

Keputusan investasi yang diambil oleh PT Majoris Asset Management didasarkan menggunakan analisis fundamental secara *top down* dengan terlebih dahulu menganalisa fundamental makro ekonomi global, kemudian fundamental makro ekonomi Indonesia dan dilanjutkan dengan analisa masing-masing emiten. Dalam menganalisa masing-masing emiten, maka akan dilakukan analisa kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban atas surat hutang. Analisa kuantitatif seperti *Duration* dan *Convexity* akan dijadikan dasar untuk memilih apakah suatu surat hutang memiliki potensi nilai yang baik apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan melalui komite investasi dan konsensus Tim Pengelola Investasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Reksa Dana yang dikelola oleh PT Majoris Asset Management per akhir April 2021 antara lain:

1. Reksa Dana Majoris Obligasi Utama Indonesia;
2. Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia;
3. Reksa Dana Majoris Pasar Uang Indonesia;
4. Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia;
5. Reksa Dana Syariah Majoris Saham Syariah Indonesia;
6. Reksa Dana Majoris Saham Alpha Recovery Perdana;

7. Reksa Dana Syariah Majoris Sukuk Negara Indonesia;
8. Reksa Dana Syariah Indeks Majoris JII Syariah Indonesia;
9. Reksa Dana Syariah Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia;
10. Reksa Dana Terproteksi Majoris Capital Protected Fund Indonesia;
11. Reksa Dana Majoris Saham Gemilang Indonesia;
12. Reksa Dana Terproteksi Majoris Capital Protected Fund Indonesia II;
13. Reksa Dana Indeks Majoris Pefindo I-Grade ETF Indonesia; dan
14. Reksa Dana Syariah Campuran Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah PT Cakra Finansindo Investama.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai “Bank Mandiri” berdiri berdasarkan Akta No. 10 tanggal 2 Oktober 1998, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 4 Desember 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September 2008, Tambahan No. 16626.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 25 Februari 2011, yang dibuat di Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-07446 tanggal 10 Maret 2011.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 28 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-36868 tanggal 5 September 2013.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 29 tanggal 19 Maret 2014, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-16389 tanggal 21 April 2014.

Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah lagi dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana termuat dalam Akta No. 14 tanggal 14 April 2015, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0924779 tanggal 16 April 2015.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah kembali dalam rangka program Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan penyeragaman Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Terbuka, sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 12 April 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-0010609.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 12 Mei 2017 serta penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0135829 tanggal 12 Mei 2017.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 36 tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi

Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0166888 tanggal 29 Agustus 2017.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0172245 tanggal 30 April 2018.

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 18 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0065391 tanggal 2 Februari 2021, yaitu sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama	: Darmawan Junaidi
- Wakil Direktur Utama	: Alexandra Askandar
- Direktur Corporate Banking	: Susana Indah Kris
- Direktur Commercial Banking	: Riduan
- Direktur Treasury International Banking	: Panji Irawan
- Direktur Jaringan Dan Retail Banking	: Aquarius Rudianto
- Direktur Operation	: Toni Eko Boy Subari
- Direktur Kepatuhan & SDM	: Agus Dwi Handaya
- Direktur Hubungan Kelembagaan	: Rohan Hafas
- Direktur Manajemen Resiko	: Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Information Technology	: Rico Usthavia Frans
- Direkrut Keuangan & Strategi	: Sigit Prastowo

Komisaris:

- Komisaris Utama	: Muhamad Chatib Basri
- Wakil Komisaris Utama/Independen	: Andrinof A. Chaniago
- Komisaris Independen	: Boedi Armanto
- Komisaris Independen	: Mohamad Nasir
- Komisaris Independen	: Loeke Larasati Agoestina
- Komisaris	: Ardan Adiperdana
- Komisaris	: Rionald Silaban
- Komisaris	: Nawal Nely
- Komisaris	: Arief Budimanta
- Komisaris	: Faried Utomo

Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak bulan Desember 2001, Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian dan Wali Amanat, sehingga Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001: 2015 pada bulan Desember 2017.

Bank Mandiri telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik yang terdiri dari *equity*, *fixed income*, *discounted securities* (*scrip* maupun *scripless*) dan Reksa Dana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia;
- b. Kustodian lokal untuk *American Depositary Receipts* (ADRs) dan *Global Depositary Receipts* (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa Efek lokal dan luar negeri (*dual listing*);
- c. *Sub Registry* untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI;
- d. Sebagai *direct participant* dari Euroclear;
- e. Kustodian untuk administrasi Reksa Dana (*mutual fund*) dan *discretionary fund* yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi;
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (*Securities Lending & Borrowing*) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan Efek-nya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI;
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA); dan
- h. Jasa Kustodian untuk Reksa Dana Syariah.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan berpengalaman, pengembangan *core system custodian*, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2015.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di Indonesia adalah PT Bank Syariah Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Management Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, Mandiri Axa General Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal, Asuransi Jiwa Inhealth, PT Bank Mandiri Taspen, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Capital Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAHAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada Efek bersifat ekuitas melalui pemilihan Efek dengan mempertimbangkan kondisi global, makro ekonomi Indonesia dan kinerja masing-masing emiten.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut;

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- (a) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (b) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAHAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.

- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, sehingga akan meningkatkan NAB MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki hak untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dan menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK; dan
- h. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

7.2. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, yaitu: biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA;
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dan likuidasi atas harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBAHKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit

Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Investasi yang dimilikinya dalam MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas Pengalihan Investasi yang dikelola Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- d. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak; dan
- f. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.

7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks.2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 2%	dari nilai transaksi pengalihan investasi
		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

d. Biaya bank	jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak)	jika ada	
f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa (<i>Sales Tax</i>)	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki tenaga profesional dengan pengalaman di bidang pasar modal dan/atau keuangan lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan didukung oleh akses informasi dan analisa pasar secara komprehensif. Keterbatasan informasi yang dialami oleh investor dapat diatasi dengan peranan Manajer Investasi yang melakukan analisa keputusan investasi secara profesional dengan mengedepankan analisa fundamental dan kuantitatif.

b. Diversifikasi Investasi

Melalui investasi pada MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, dana dari berbagai pemodal dapat didiversifikasikan secara optimal, sehingga dapat mengurangi risiko investasi. Pemodal kecil maupun pemodal besar memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki potfolio yang telah didiversifikasikan dengan optimal oleh manajer investasi. sebagaimana layaknya pemodal besar.

c. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai MAJORIS SAHAM ALOKASI INDONESIA secara transparan melalui Prospektus. Selain itu, Manajer Investasi memiliki kewajiban untuk mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar berperedaran nasional dan menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

d. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA merupakan kumpulan dana dari Pemegang Unit Penyertaan yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan akumulasi dana tersebut, MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA memiliki daya tawar (*bargaining power*) yang lebih baik dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

9.2 FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Salah satu risiko yang dihadapi oleh investor adalah risiko turunnya Nilai Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA akibat fluktuasi NAB yang disebabkan oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan-perubahan kondisi ekonomi dan politik, baik di dalam maupun di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan (emiten) yang tercatat di Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga lainnya. Kondisi ini pada akhirnya akan berpengaruh pada harga Efek maupun instrumen surat berharga yang diterbitkan oleh emiten tersebut yang terdapat dalam portofolio MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

c. Risiko Likuiditas

Jika secara bersama-sama dalam waktu yang singkat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan dana tunai dengan segera. Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan Hasil Investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi tertentu dan atau luar biasa (*force majeure*) dimana bank dan/atau penerbit surat berharga atau pihak lainnya yang berhubungan dengan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK serta Pasal 26.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam Bab I Prospektus ini.

10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.5. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.6. Memperoleh Informasi Mengenai NAB Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi NAB harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari, serta 1 (satu) tahun terakhir dari MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Definisi Laporan Bulanan dalam Bab I Prospektus ini.

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA WAJIB DIBUBARKAN

MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA

Dalam hal MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas; dan
- c. membubarkan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dibubarkan, yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdatar di OJK, jika MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) Kesepakatan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2) Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - (ii) laporan keuangan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan

(iii)akta pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3.** Dalam hal MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6., maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

- 11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.7.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan dapat dilihat pada bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus)

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan fotokopi bukti identitas diri beserta seluruh dokumen pendukung lainnya dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi akan menyediakan dan menginformasikan suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sehingga pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA ditawarkan pada setiap Hari Bursa dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses

oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembayaran pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui *Virtual Account* yang memuat nama Reksa Dana, tanggal dan waktu pembelian Unit Penyertaan, serta jumlah pembelian Unit Penyertaan, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal diterimanya dana dari Rekening *Virtual Account* Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran melalui *Virtual Account* yang mencatat waktu sampai dengan Pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Bagian Barat) dan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang sama.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA sebagai berikut:

Bank	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Atas nama	: MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
No. Rekening	: 070 000 7088 409

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat

membuka rekening atas nama MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

13.7. BATASAN MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

13.9. PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI *VIRTUAL ACCOUNT*

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui *Virtual Account*, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening *Virtual Account* atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki *Virtual Account* wajib berhati-hati dan memastikan *Virtual Account* milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

13.10. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA sebagaimana dimaksud pada butir 13.6. hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan

mengisi secara lengkap dan mendandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual

Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan, yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dihentikan; atau
- c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00

WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut. Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA berlaku terhadap pengalihan investasi dari MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan pembelian kembali Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi

tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan, yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan, melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA sebagaimana dimaksud pada butir 16.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

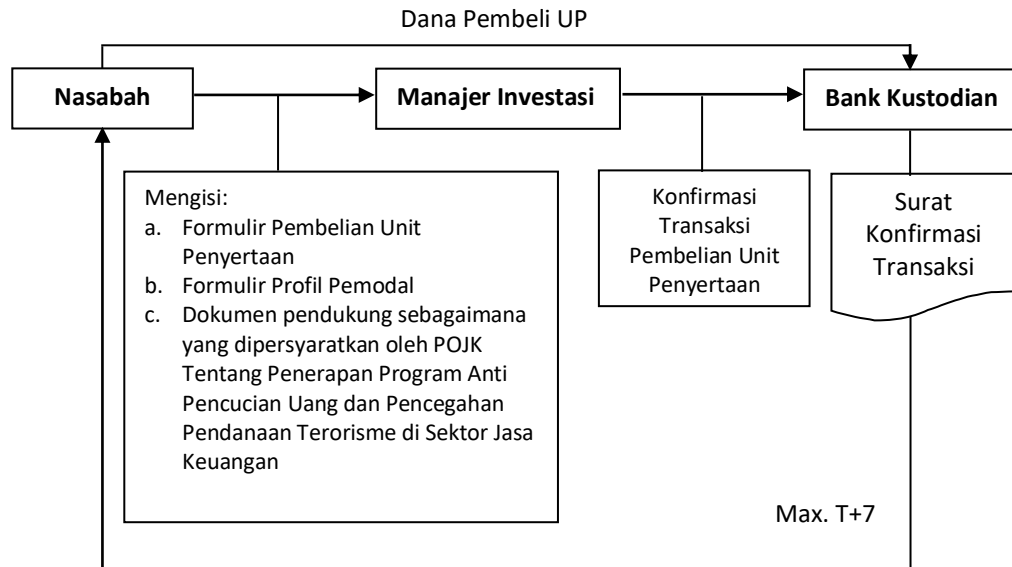
Manajer Investasi pengelola MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang **Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan** terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1. di atas.

BAB XVII

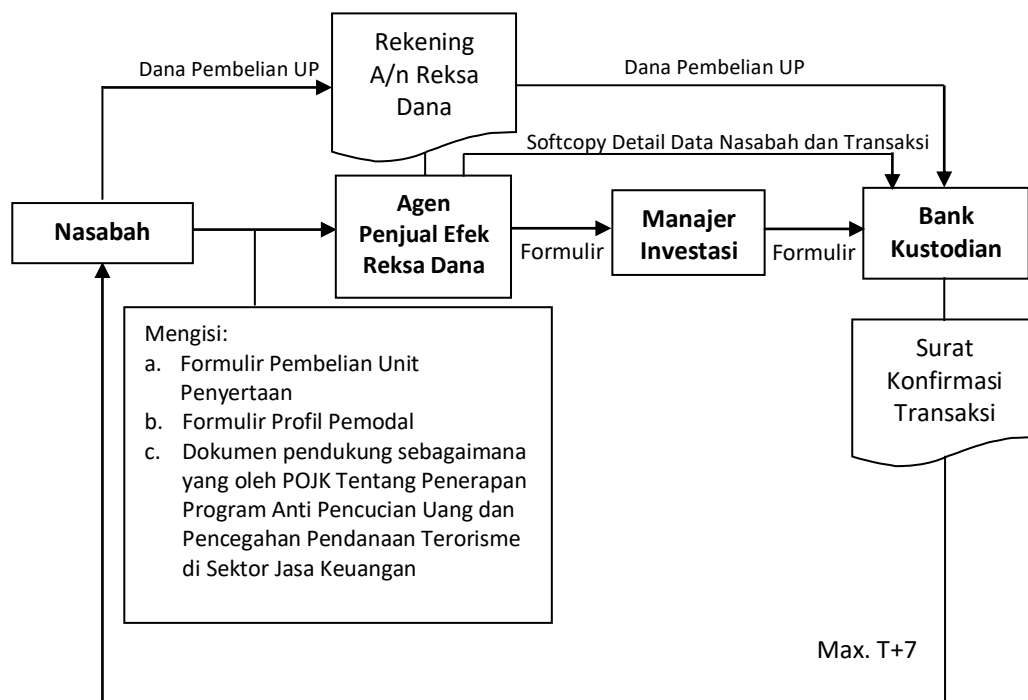
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1 Pembelian Unit Penyertaan

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)

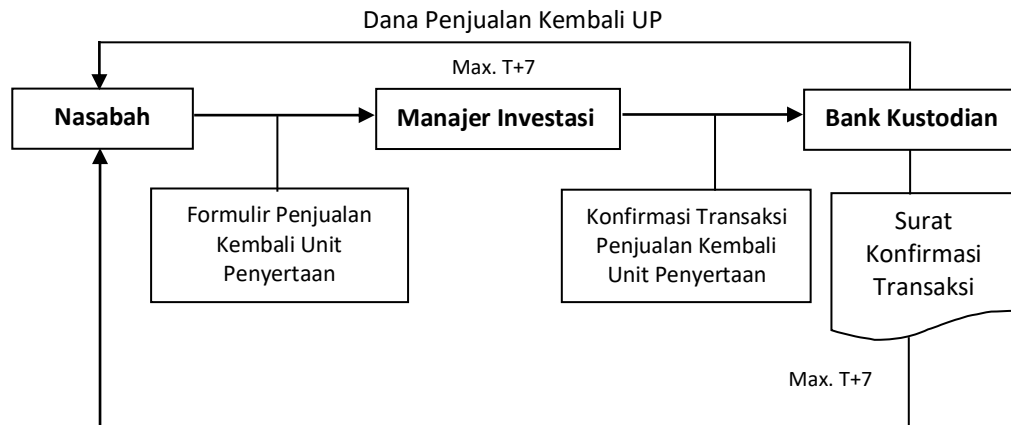


Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

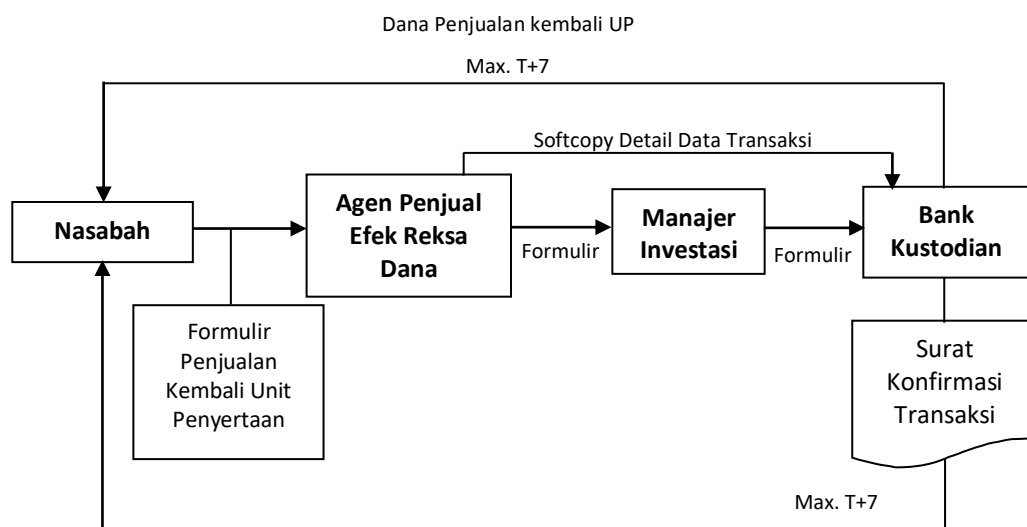


17.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)

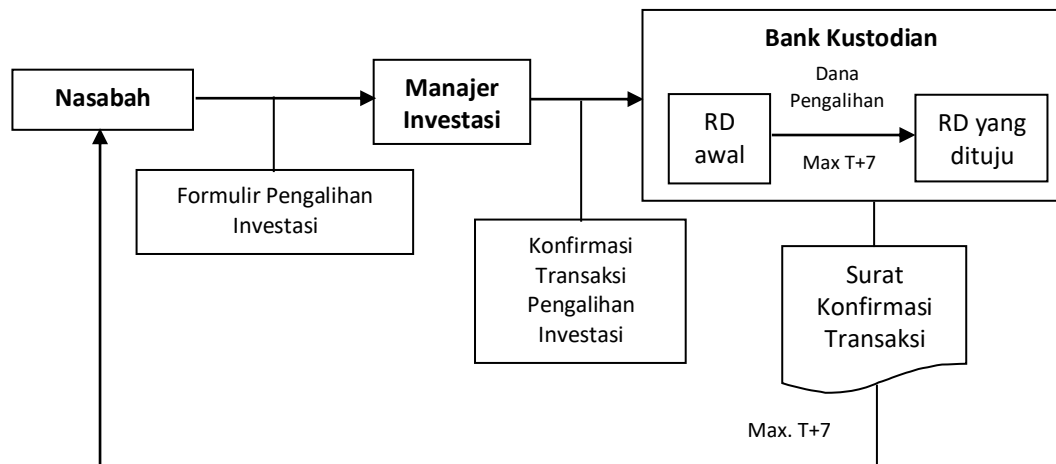


Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

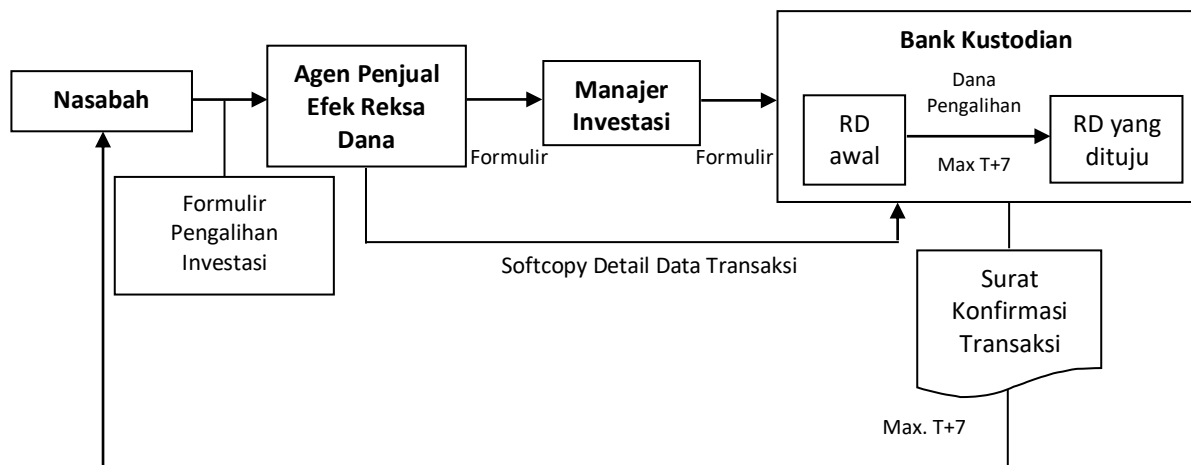


17.3 Pengalihan Investasi (Switching)

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



Keterangan:

Seluruh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Bab XVII angka 17.1., 17.2. dan 17.3. tersebut di atas akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi

PT Majoris Asset Management

District 8, Gedung Treasury Tower Lantai 10
SCBD Lot 28
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon. (62 21) 5020 0599
Faksimili. (62 21) 5020 0601
Email: investorrelations@majoris-asset.com
Website: www.majoris-asset.com

Bank Kustodian

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Plaza Mandiri Lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38
Jakarta 12190
Telepon (62-21) 52913135, 5245170, 52913567
Faksimili (62-21) 5263602, 5275858
Email: custody@bankmandiri.co.id

**Reksa Dana Majoris
Saham Alokasi Dinamik Indonesia**

Laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Dan laporan auditor independen

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
Laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Dan laporan auditor independen

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain.....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.....	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 24

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Gresia Ariastuty Kusyanto**
Alamat kantor : District 8, Treasury Building 10th Floor SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021 – 5020 0599
Jabatan : Direktur
PT Majoris Asset Management selaku Manajer Investasi

menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013, Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Maret 2021
Atas nama dan mewakili Direksi



Gresia Ariastuty Kusyanto
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Tjandraningrum
Jabatan	: Department Head Capital Market Operations
Alamat Kantor	: International Banking and Financial Institutions Group PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Plaza Mandiri lantai 22, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, 12190
Nomor Telepon	: 021-52913555

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor : SK.IBF/4/2021 tertanggal 9 Maret 2021 dengan demikian sah mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190 ("Bank Mandiri").

Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 23/PO.JK 04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka Bank Mandiri, dalam kapasitasnya sebagai bank custodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia ("Reksa Dana"), berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia Nomor 05 tanggal 04 Nopember 2015 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, beserta setiap perubahannya disebut sebagai "KIK", dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 15 Maret 2021

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian ✱
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Tjandraningrum
Head of Department

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**Laporan No. 00030/2.0969/AU.1/09/1256-1/1/III/2021****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian****Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia tanggal 31 Desember 2019 dan untuk yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada 25 Februari 2020.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
GIDEON ADI & REKAN**



William Suria Djaja Salim, M.Ak., CA., CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1256

15 Maret 2021



REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
ASET			
Aset Lancar			
Portofolio efek			
Efek ekuitas			
(harga perolehan Rp 32.265.741.780			
pada tahun 2020 dan Rp 43.684.360.789			
pada tahun 2019)	2,3,10	35.306.665.500	44.798.613.100
Kas di bank	2,4,19	1.031.860.666	298.187.838
Piutang penjualan efek	2,5	705.904.989	-
Pajak dibayar di muka	2,10a	44.423.981	-
Piutang lain-lain	2,6	1.013.715.259	-
TOTAL ASET		38.102.570.395	45.096.800.938
LIABILITAS			
Liabilitas Lancar			
Utang lain-lain	2,8	98.519.136	7.067.165
Biaya yang masih harus dibayar	2,9,19	870.906.090	127.389.718
Utang pajak	2,10c	9.117.914	37.012.031
TOTAL LIABILITAS		978.543.140	171.468.914
TOTAL NILAI ASET BERSIH		37.124.027.255	44.925.332.024
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR			
(NILAI PENUH)	11	35.951.637,97	40.290.505,56
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			
(NILAI PENUH)		1.032,61	1.115,04

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	2,13	850.927.181	1.328.081.823
Pendapatan bunga	2,12	118.200.452	114.255.823
Kerugian investasi yang belum direalisasi	2,15	1.926.671.410	(994.639.532)
Kerugian investasi yang telah direalisasi		(4.829.142.872)	(98.044.819)
Pendapatan lainnya	2,14	27.772.786	31.771.941
Total Pendapatan (Kerugian) - bersih		(1.905.571.043)	381.425.236
BEBAN			
Beban investasi			
Jasa pengelolaan investasi	2,16,19	(957.521.065)	(1.377.386.881)
Jasa kustodian	2,17,19	(49.791.056)	(68.274.787)
Lain-lain	2,18	(576.881.794)	(1.129.747.053)
Total Beban		(1.584.193.915)	(2.575.408.721)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(3.489.764.958)	(2.193.983.485)
Beban pajak penghasilan	2,10b	(171.977.300)	(329.363.250)
RUGI PERIODE BERJALAN		(3.661.742.258)	(2.523.346.735)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		(3.661.742.258)	(2.523.346.735)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain			Total Nilai Aset Bersih
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Total	
Saldo Per 1 Januari 2019	50.025.283.222	3.054.761.457	-	-	-	53.080.044.679
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(2.523.346.735)	-	-	-	(2.523.346.735)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penjualan unit penyertaan	39.947.844.131	-	-	-	-	39.947.844.131
Pembelian kembali unit penyertaan	(45.579.210.051)	-	-	-	-	(45.579.210.051)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2019	44.393.917.302	531.414.722	-	-	-	44.925.332.024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(3.661.742.258)	-	-	-	(3.661.742.258)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penjualan unit penyertaan	3.317.964.959	-	-	-	-	3.317.964.959
Pembelian kembali unit penyertaan	(7.457.527.470)	-	-	-	-	(7.457.527.470)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2020	40.254.354.791	(3.130.327.536)	-	-	-	37.124.027.255

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pembelian efek ekuitas dan pasar uang		(63.350.379.607)	(185.492.485.044)
Penjualan efek ekuitas		68.233.950.757	191.240.514.404
Penerimaan pendapatan bunga		145.973.239	146.427.764
Penerimaan pendapatan dividen		850.927.181	1.335.232.727
Penyelesaian liabilitas keuangan		(13.715.259)	-
Pembayaran biaya operasi		(840.677.543)	(2.593.518.943)
Pembayaran pajak penghasilan		(244.295.398)	(353.445.275)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		4.781.783.369	4.282.725.633
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan lain-lain terkait aktivitas pendanaan		91.451.970	-
Penjualan unit penyertaan		3.317.964.959	39.950.374.131
Pembelian kembali unit penyertaan		(7.457.527.470)	(45.574.672.885)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(4.048.110.541)	(5.624.298.754)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas		733.672.828	(1.341.573.121)
Kas di bank awal tahun		298.187.838	1.639.760.959
Kas di bank pada akhir tahun	4	1.031.860.666	298.187.838

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang telah diubah dengan POJK No.2/POJK.4/ 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.23/POJK.4/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 5 tanggal 04 November 2015 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH. M.Kn, notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 32 tanggal 14 November 2018 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH. M.Kn, notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-537/D.04/2015 tanggal 17 November 2015.

Sesuai dengan KIK unit penyertaan unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah secara terus menerus dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima milyar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 pada hari pertama penawaran.

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan pasal 4 dari akta tersebut diatas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal atas nilai investasi pada Efek Bersifat Ekuitas melalui pemilihan Efek dengan mempertimbangkan kondisi global, makro ekonomi Indonesia dan kinerja masing-masing emiten.

Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% dan maksimum 100% dari nilai aset bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Korporasi yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun diluar negeri, serta minimum 0% dan maksimum 20% dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

c. Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 adalah tanggal 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana pada tanggal 15 Maret 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal Nomor X.D.1 “Laporan Reksa Dana” yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran OJK Nomor:14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi KIK.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 15, “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- Amendemen PSAK No. 62, “Kontrak Asuransi Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi”
- Amendemen PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif”
- PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”
- PSAK No. 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”
- PSAK No. 73, “Sewa”

c. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

d. Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan efek ekuitas.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek – efek ekuitas, kas di bank, piutang efek dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Portofolio efek-efek utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Reksa Dana tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya.

Reksa Dana menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Group dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan (“SPPI”)

Pengujian SPPI

Sebagai Langkah pertama dari proses klasifikasi, Reksa Dana menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon)

Elemen Bungan yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Reksa Dana menerapkan pertimbangan dan memperhatikan factor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya Persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait denganm dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit or Loss* (“FVTPL”).

Penilaian Model Bisnis

Reksa Dana menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Reksa Dana mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Reksa Dana tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada factor-faktor yang mendapat diamati seperti:

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penilaian Model Bisnis (lanjutan)

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Reksa Dana.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario “worst case” atau “stress case”. Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Reksa Dana tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (“SPPI”) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai “Pendapatan Keuangan”. Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai “Kerugian penurunan nilai”.

Sebelum 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (“SBE”).

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai “Pendapatan Keuangan”. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai dari tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai “Kerugian Penurunan Nilai”.

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Metode Suku Bunga Efektif ("SBE")

SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas dimasa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang terpisah dari SBE, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrument keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*Incurring loss*) sesuai PSAK 55: Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran dengan pendekatan Kerugian Kredit Ekspektasian ("ECL"). Raksa Dan menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kerugian kredit ekspektasian Panjang umur (*lifetime*).

Sebelum 1 Januari 2020, bukti objektif penurunan nilai aset keuangan termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam, atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan, atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan Keuangan

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunannya nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Raksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontrakan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengukuran awal.

Liabilitas keuangan artinya awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Reksa dana terdiri dari biaya yang masih harus dibayar yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diakui dengan biaya diamortisasi. Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuangan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai "Beban Keuangan" dalam laba rugi.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan Reksa Dana tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Reksa Dana seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Reksa Dana perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah: (a) perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar), (b) hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan, dan (c) pengalihan aset keuangan antara bagian dari Reksa Dana dengan model bisnis berbeda.

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Reksa Dana memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan beritensi untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini daripada bersifat kontijensi atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan, atau kebangkrutan.

Pengukuran Nilai Wajar

Reksa Dana mengukur pada pengakuan awal instrument keuangan pada nilai wajar, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Reksa Dana juga mengukur jumlah terpulihkan dari UPK tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.
- Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Reksa Dana.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrument keuangan. Sebaliknya, ECL 12 bulan mewakili porsi ECL sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrument keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal laporan

f. Kas di Bank

Kas di bank terdiri dari kas dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan tidak dijadikan jaminan dan tanpa pembatasan penggunaan.

g. Piutang Bunga dan Piutang Lain-lain

Piutang bunga merupakan jumlah yang terutang dari bunga obligasi dan bunga deposito. Piutang lain-lain merupakan bunga sudah lewat jatuh tempo. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang bunga dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali jika dampak diskontonya tidak material, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai piutang. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi penurunan nilai setelah penerapan PSAK 71.

h. Biaya Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka adalah beban yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Beban dibayar di muka akan digunakan untuk aktivitas Reksa Dana di masa mendatang. Beban dibayar di muka akan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan metode garis lurus.

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar diakui apabila Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

k. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Majoris Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

l. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Final

Pendapatan yang telah dikarenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapat kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Non-Final

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

n. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Reksa Dana melakukan identifikasi segmen operasi berdasarkan laporan internal tentang komponen portofolio Reksa Dana yang dianalisa secara berkala oleh pengambil keputusan.

o. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata uang fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari Negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2e.

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih). Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi.

Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari:

2020

Jenis efek	Jumlah efek	Nilai wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek ekuitas</u>			
<u>Saham</u>			
Bank Central Asia Tbk.	110.200	3.730.270.000	10,57%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	662.300	2.761.791.000	7,82%
Unilever Indonesia Tbk.	255.900	1.880.865.000	5,33%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	537.500	1.779.125.000	5,04%
Bank Mandiri (Persero) Tbk.	250.600	1.585.045.000	4,49%

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

2020 (lanjutan)			
Jenis efek	Jumlah efek	Nilai wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Adaro Energy Tbk.	935.400	1.337.622.000	3,79%
Astra International Tbk.	220.600	1.329.115.000	3,76%
Indosat Tbk.	211.300	1.067.065.000	3,02%
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	73.300	1.061.017.500	3,01%
Indofood Sukses Makmur Tbk.	147.700	1.011.745.000	2,87%
H.M. Sampoerna Tbk.	631.000	949.655.000	2,69%
XL Axiata Tbk.	333.900	911.547.000	2,58%
Indo Tambangraya Megah Tbk.	65.500	907.175.000	2,57%
Chandra Asri Petrochemical Tbk.	96.700	877.552.500	2,49%
Wijaya Karya (Persero) Tbk.	436.000	865.460.000	2,45%
Bumi Serpong Damai Tbk.	680.300	833.367.500	2,36%
Perusahaan Gas Negara Tbk.	502.500	831.637.500	2,36%
Ciputra Development Tbk.	836.000	823.460.000	2,33%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	540.600	791.979.000	2,24%
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	453.500	782.287.500	2,22%
Merdeka Copper Gold Tbk.	269.700	655.371.000	1,86%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	100.200	618.735.000	1,75%
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	63.300	606.097.500	1,72%
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	88.800	579.420.000	1,64%
Astra Agro Lestari Tbk.	46.700	575.577.500	1,63%
Barito Pacific Tbk.	506.600	557.260.000	1,58%
Jasa Marga (Persero) Tbk.	120.000	555.600.000	1,57%
United Tractors Tbk.	19.900	529.340.000	1,50%
Indomobil Multi Jasa Tbk.	1.079.200	442.472.000	1,25%
Gudang Garam Tbk.	10.100	414.100.000	1,17%
Kalbe Farma Tbk.	254.300	376.364.000	1,07%
Semen Indonesia (Persero) Tbk.	31.600	392.630.000	1,11%
Integra Indocabinet Tbk.	646.600	362.096.000	1,03%
Puradelta Lestari Tbk.	1.458.000	358.668.000	1,02%
Mayora Indah Tbk.	119.000	322.490.000	0,91%
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	29.100	303.367.500	0,86%
Vale Indonesia Tbk.	53.800	274.380.000	0,78%
Sarana Menara Nusantara Tbk.	274.800	263.808.000	0,75%
Aneka Tambang Tbk.	130.500	252.517.500	0,72%
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	79.000	215.670.000	0,61%
Mitra Adiperkasa Tbk.	260.600	205.874.000	0,58%
Bukit Asam Tbk.	59.600	167.476.000	0,47%
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	16.200	159.570.000	0,45%
Jumlah portofolio efek ekuitas	13.698.400	35.306.665.500	100%

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

2019			
Jenis efek	Jumlah efek	Nilai wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
<u>Efek ekuitas</u>			
<u>Saham</u>			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	995.000	4.378.000.000	9,77%
PT Bank Central Asia Tbk	111.100	3.713.517.500	8,29%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	415.700	3.190.497.500	7,12%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	791.000	3.140.270.000	7,01%
PT Unilever Indonesia Tbk	62.000	2.604.000.000	5,81%
PT Astra International Tbk	350.900	2.429.982.500	5,43%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	151.500	1.689.225.000	3,77%
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	730.600	1.534.260.000	3,42%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	174.000	1.365.900.000	3,05%
PT Bank Pan Indonesia Tbk	839.400	1.120.599.000	2,50%
PT Bumi Serpong Damai Tbk	844.100	1.059.345.500	2,37%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	703.800	1.045.143.000	2,33%
PT Ciputra Development Tbk	991.500	1.031.160.000	2,30%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	477.200	1.011.664.000	2,26%
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	504.800	1.004.552.000	2,24%
PT Aneka Tambang Tbk	1.193.700	1.002.708.000	2,24%
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1.956.500	974.337.000	2,18%
PT Astra Agro Lestari Tbk	66.500	969.237.500	2,16%
PT Medco Energi Internasional Tbk	1.103.100	954.181.500	2,13%
PT Indosat Tbk	324.400	944.004.000	2,11%
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	80.900	928.327.500	2,07%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	88.900	922.337.500	2,06%
PT Gudang Garam Tbk	16.300	863.900.000	1,93%
PT Barito Pasific Tbk	559.000	844.090.000	1,88%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	102.300	664.950.000	1,48%
PT XL Axiata Tbk	193.200	608.580.000	1,36%
PT Adaro Energi Tbk	336.200	522.791.000	1,17%
PT United Tractor Tbk	23.300	501.532.500	1,12%
PT Kalbe Farma Tbk	292.500	473.850.000	1,06%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	37.100	445.200.000	0,99%
PT Indocement Tunggul Perkasa Tbk	23.000	437.575.000	0,98%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	54.100	428.742.500	0,96%
PT Mayora Indah Tbk	138.900	284.745.000	0,64%
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	179.300	275.225.500	0,61%
PT Waskita Beton Precast Tbk	897.900	272.961.600	0,61%
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	34.400	264.880.000	0,59%
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	1.105.500	238.788.000	0,53%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	44.000	227.700.000	0,51%
PT Vale Indonesia Tbk	62.200	226.408.000	0,51%
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	19.800	203.445.000	0,45%
Jumlah portofolio efek ekuitas	17.075.600	44.798.613.100	100,00%

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DI BANK

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	870.474.146	286.379.965
PT Bank Central Asia Tbk	161.386.520	11.807.873
Jumlah	1.031.860.666	298.187.838

5. PIUTANG PENJUALAN EFEK

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 705.904.989.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Deposito yang belum dapat dicairkan	1.000.000.000	-
Piutang <i>Subscription</i>	13.715.259	-
Jumlah	1.013.715.259	-

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PERNYATAAN

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Jasa pengelolaan	84.544.164	106.892.630
Jasa kustodian	4.477.709	5.558.417
Lain-lain	781.884.217	14.938.671
Jumlah	870.906.090	127.389.718

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Di Muka

Akun ini merupakan klaim atas kelebihan pajak PPh badan sebesar Rp 44.423.981 ada tanggal 31 Desember 2020.

b. Beban Pajak Penghasilan

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Pajak Penghasilan Badan		
Kini	171.977.300	329.363.250
Jumlah	171.977.300	329.363.250

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Rugi sebelum pajak	(3.489.764.958)	(2.193.983.485)
Perbedaan tetap :		
Kerugian investasi yang telah direalisasi	4.829.142.872	98.044.819
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(1.926.671.410)	994.639.532
Beban operasional	371.772.451	-
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.198.586.625	2.564.780.736
Penghasilan yang tidak dapat ditambahkan	(201.350.239)	(146.027.764)
Penghasilan kena pajak	781.715.341	1.317.453.838
Penghasilan kena pajak (dibulatkan)	781.715.000	1.317.453.000
Beban pajak penghasilan		
<u>2020</u>		
22% x 781.715.341	171.977.300	-
<u>2019</u>		
25% x 1.317.453.000	-	329.363.250
Dikurangi:		
Pajak dibayar dimuka pasal 23	(119.332.522)	(199.212.273)
Pajak dibayar dimuka pasal 25	(97.068.759)	(102.838.353)
Utang (lebih bayar) pajak badan	(44.423.981)	27.312.624

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019
Pajak penghasilan pasal 23	1.565.632	-
Pajak penghasilan pasal 25	7.552.282	9.699.407
Pajak penghasilan pasal 29	-	27.312.624
Jumlah	9.117.914	37.012.031

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan adalah sebagai berikut:

	2020	
	Unit	Persentase
Pemodal	35.951.637,97	100,00
Manajer Investasi (Pihak Berelasi)	-	-
Jumlah	35.951.637,97	100,00

	2019	
	Unit	Persentase
Pemodal	40.029.642,46	99,35
Manajer Investasi (Pihak Berelasi)	260.863,10	0,65
Jumlah	40.290.505,56	100,00

12. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga instrument keuangan untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 118.200.452 dan Rp 146.027.764.

13. PENDAPATAN DIVIDEN

Akun ini merupakan pendapatan dividen untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 850.927.181 dan Rp 1.328.081.823.

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan jasa giro pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 27.772.786 dan Rp 31.771.941.

15. KERUGIAN INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan kenaikan (penurunan) nilai wajar atau harga pasar efek ekuitas yang belum di realisasi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

16. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3,00% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "biaya yang masih harus dibayar". Beban jasa pengelolaan untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 957.521.065 dan Rp 1.377.386.881.

17. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "biaya yang masih harus dibayar". Beban jasa kustodian untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 49.791.056 dan Rp 68.274.787.

18. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2020	2019
Broker Fee	357.675.972	1.028.012.854
Reporting Fee	145.889.449	36.099.420
Audit Fee	30.250.000	27.500.000
Final Tax Expense	28.224.194	-
Transaction fee	13.134.000	35.266.000
Other Fee	962.479	1.356.779
Bank Charges	661.700	1.428.000
Stamp Duty	84.000	84.000
Jumlah	576.881.794	1.129.747.053

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. TRANSAKSI ANTARA REKSA DANA DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Sifat Hubungan

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi.

Transaksi dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
<u>Laporan Posisi Keuangan:</u>		
Kas di bank	-	1.031.860.666
Biaya yang masih harus dibayar	84.544.164	4.477.709
<u>Laporan Laba Rugi dan</u>		
<u>Penghasilan Komprehensif Lain:</u>		
Beban	957.521.065	49.791.056

Transaksi dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian (lanjutan)

	2019	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
<u>Laporan Posisi Keuangan:</u>		
Kas di bank	-	298.187.838
Biaya yang masih harus dibayar	106.892.630	5.558.417
<u>Laporan Laba Rugi dan</u>		
<u>Penghasilan Komprehensif Lain:</u>		
Beban	1.377.386.881	68.274.787

20. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan di laporan posisi keuangan Reksa Dana pada nilai wajarnya seperti kas di bank, piutang bunga, piutang penjualan efek, piutang dividen, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan dan biaya yang masih harus dibayar adalah sama atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

i) Tingkat 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

ii) Tingkat 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan

iii) Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

21. MANAJEMEN RISIKO

Reksa Dana mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar dimana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau nilai masa kini dari arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan maupun faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar, selain dari risiko yang timbul akibat suku bunga.

Risiko harga pasar pada Reksa Dana berasal dari portofolio investasi dalam efek ekuitas. Fluktuasi harga pasar tidak hanya mencakup potensi kerugian tapi juga potensi keuntungan.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar dengan memonitor posisi pasar secara keseluruhan secara harian, melakukan analisa fundamental dan sektoral, serta melakukan perubahan alokasi portofolio sesuai kebutuhan.

b. Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas Pasar

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrument keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual asset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya. Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan semua efek terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

22. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Jumlah hasil investasi	(7,38%)	(4,91%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(7,38%)	(4,91%)
Beban operasi	3,83%	5,26%
Perputaran portofolio	1,67:1	3,83:1

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

23. INFORMASI SEGMENT

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- Instrumen pasar uang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka.
- Efek ekuitas - termasuk transaksi-transaksi, serta saldo atas saham;
- Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii.

	2020		
	Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Tidak Dialokasikan
Laporan posisi keuangan			Jumlah
Aset	-	35.306.665.500	2.795.904.895
Liabilitas	-	-	978.543.140

REKSA DANA MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

	2020			
	Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Tidak Dialokasikan	Jumlah
Laporan laba rugi dan Penghasilan komprehensif lain				
Pendapatan bunga	118.200.452	850.927.181	27.772.786	996.900.419
Beban investasi	-	(370.809.972)	(1.213.383.943)	(1.584.193.915)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(4.829.142.872)	-	(4.829.142.872)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	1.926.671.410	-	1.926.671.410
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	118.200.452	(2.422.354.253)	(1.185.611.157)	(3.489.764.958)
Beban pajak penghasilan				(171.977.300)
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi				(3.661.742.258)
2019				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Tidak Dialokasikan	Jumlah
Laporan posisi keuangan				
Aset	-	44.798.613.100	298.187.838	45.096.800.938
Liabilitas	-	-	171.468.914	171.468.914
Laporan laba rugi dan Penghasilan komprehensif lain				
Pendapatan bunga	114.255.823	1.328.081.823	31.771.941	1.474.109.587
Beban investasi	-	(1.063.278.855)	(1.512.129.866)	(2.575.408.721)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(98.044.819)	-	(98.044.819)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(994.639.532)	-	(994.639.532)
Kenaikan (Penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	114.255.823	(827.881.383)	(1.480.357.925)	(2.193.983.485)
Beban pajak penghasilan				(329.363.250)
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi				(2.523.346.735)